



Menyibak Luka Kemanusiaan dalam Ketidaklayakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Marianus Ivo Meidinata

Program Magister Filsafat Teologi
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
pos-el: marianus.ivo01@gmail.com

Diajukan: 04/11/2021; **Direview:** 07/11/2021; **Diterima:** 29/11/2021; **Dipublis:** 23/12/2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v20i2.248.187-199>

Abstract: *In this study, the author focuses on the reality of the impropriety of prison as something that does not suit the values of Pancasila, especially the one which talks about 'just and civilized humanity'. The author would like to explore the motives and causes why the government does not guarantee welfare for the prisoners. This research uses a qualitative approach, with a literature study as a data collection method. The author tries to see the reality of humanity and the motives that underlie the guidance of prisoners through the point of view of phenomenological philosophy. This study concludes that the Indonesian government has not been able to ensure human values for the prisoners. Impropriety of the prison such as the overload of occupants is a sign that the perspective of understanding prisons and inmates is still deviant. Prison is not seen as a place of transformation but as a place of punishment, just like the old understanding of prison. The Indonesian people seem to have not been able to regard prisoners as people with dignity.*

Key words: Humanity, Injustice, Prisoners, Prisons, Pancasila.

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan tempat pembinaan dan pendidikan bagi mereka yang sedang menjalankan masa pidana. Tempat ini didirikan untuk menyiapkan mereka yang terpidana agar mampu kembali ke tengah masyarakat seperti sedia kala. Mereka menjalani pembinaan sebagai persiapan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹ Dalam hal ini, lapas bukan semata-mata tempat untuk memidanakan orang yang terjerat hukum. Tempat pembinaan ini menjadi *locus* para narapidana mengarahkan diri kepada proses transformasi yang positif.

Lapas dipilih oleh sistem hukum Indonesia sebagai tempat pembinaan narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan bukan lagi sebagai usaha untuk membuat jera mereka yang bersalah, melainkan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.² Sistem pembinaan narapidana dengan orientasi ini menjadi pilihan yang dinilai cukup efektif, sehingga menciptakan suasana dan aktivitas yang lebih berguna dalam lembaga pemasyarakatan. Jadwal dan jenis aktivitas diatur supaya

¹ Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Negara Hukum*, 3:2 (Jakarta, Desember 2012), hlm. 202.

² Haryono Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12:3 (Jakarta, November 2018), hlm. 296.

mengarahkan para narapidana untuk mampu kembali ke kehidupan masyarakat. Paradigma yang lebih baik tentang lapas diharapkan juga muncul melalui orientasi pembinaan ini.

Walaupun demikian, lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai.³ Perhatian dan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada terkesan tidak ada. Permasalahan, mulai dari over kapasitas, perlakuan kurang manusiawi terhadap narapidana, sampai kebakaran lapas, menjadi kasus yang menciderai pelayanan hak-hak narapidana yang kurang memanusiaikan mereka.

Kasus kebakaran di lembaga pemasyarakatan kelas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9/2021) dini hari, menjadi catatan panjang kekurang-layanan lapas di Indonesia.⁴ Kejadian ini menjadi kasus yang cukup memilukan karena kebakaran di lapas blok C ini menewaskan 41 narapidana. Mereka hidup secara berdesakkan di area lapas yang tidak terlalu luas. Dalam kondisi over kapasitas hunian ini (*overcrowded*), mereka harus merelakan nyawa dihanguskan oleh kobaran api. Memang alasan kebakaran ini bukan pertama-tama karena alasan kelebihan kapasitas, namun kondisi yang kurang manusiawi ini menjadi hal lain yang menambah panjang cerita penderitaan mereka.

Kasus serupa sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Kiranya hal ini menjadi kenyataan yang memalukan bagi negara dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Apalagi kehidupan bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila yang mana dalam sila kedua, dikatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menjadi cambuk bagi perjalanan bangsa yang ternyata masih belum mampu melaksanakan cita-citanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa realitas ini adalah kecacatan hidup Indonesia, yaitu negara yang belum mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kehidupan narapidana yang kurang layak dalam lapas menjadi sebuah pelanggaran HAM yang terselubung. Pelanggaran ini nyata namun tidak dipedulikan, sehingga menjadi aib yang sudah biasa di negeri Pancasila ini.

Dalam penelitian terdahulu, Lidya Suryani Widayati mengungkapkan bahwa *overcrowded* terjadi di sebagian besar lapas di Indonesia. Situasi semacam ini mengakibatkan masalah baru yaitu kurang maksimalnya program rehabilitasi bagi narapidana. Dalam situasi *overcrowded* ini, petugas lapas akan lebih memfokuskan pada keamanan supaya tidak terjadi konflik di antara mereka.⁵ Dalam hal ini, mereka tidak menerima hak pembinaan secara serius. Begitu pula dengan hak menerima fasilitas penunjang pembinaan juga menjadi masalah sendiri di balik realitas *overcrowded*.

Dalam penelitian lain, Febriana Putri Kusuma juga mengungkapkan bahwa hak-hak narapidana perlu untuk diberikan. Meskipun mereka sedang menjalankan masa hukuman, namun keberadaannya sebagai pribadi manusia menjadi dasar pemenuhan hak-hak asasi manusia.⁶ Penelitian ini menyoroti kembali soal kelebihan kapasitas penghuni dalam lapas. Pemerintah perlu lebih serius memperbaiki sistem, fasilitas dan sumber daya manusia, supaya hak asasi para narapidana dapat diberikan dengan semestinya.

³ Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (Jakarta, September 2017), hlm. 382.

⁴ Tim Redaksi Kompas, “Problem Laten Kapasitas Lapas”, *Kompas*, (Jakarta, 9 Sep 2021), hlm. 5.

⁵ Widayati, “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan”, hlm. 222.

⁶ Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Recivide*, 2:2 (Surakarta, Mei 2013), hlm. 108.

Maka dalam penelitian kali ini, rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai apa itu kemanusiaan yang adil beradab di Indonesia? Rumusan masalah ini didasari oleh Pancasila sila kedua, yang mana seharusnya pelaksanaannya tidak pandang bulu, semua rakyat termasuk para narapidana memiliki hak mendapat hak kemanusiaan dan keadilan. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penerapan sila kedua ini diterapkan di lembaga pemasyarakatan? Ketiga, mengapa ketidakadilan terjadi di lembaga pemasyarakatan? Rumusan masalah yang ketiga ini memiliki kaitan dengan cara pandang pemerintah terhadap narapidana yang tentunya menjadi alasan mengapa mereka kurang serius menangani ketidakadilan yang ada di lapas. Walaupun demikian, karya ilmiah ini bukan sebagai penghakiman, melainkan sebuah pandangan berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di lapas Indonesia.

Pada artikel kali ini, fokus penelitian terletak pada realitas kemanusiaan dan keadilan di lembaga pemasyarakatan. Kedua hal itu sejatinya harus tetap diberikan kepada mereka. Namun karena cara pandang negatif yang ditujukan kepada mereka, keduanya menjadi hal yang sulit untuk mereka dapatkan. Melalui fokus ini, harapannya muncul pemahaman ideal mengenai praktik kemanusiaan dan keadilan sesuai Pancasila. Melalui pemahaman ini, penelitian mengenai realitas kemanusiaan dan keadilan di lapas akan lebih mudah dilihat. Temuan dalam penelitian ini, akan menjadi evaluasi dan koreksi bagi penyelenggaraan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Metode

Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman tentang data-data yang ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode filosofis fenomenologis dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk melihat secara lebih mendalam fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui metode ini, fenomena yang biasa mampu memunculkan motif dan alasan apa yang ada di dalamnya, yang tentunya memiliki pengaruh pada realitas yang terjadi di dunia nyata. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada.⁸

Penelitian menaruh minat pada hal filsafat politik. Armada Riyanto menyebutkan berfilsafat politik adalah aktivitas dan tugas manusia sejauh manusia.⁹ Artinya, sejauh manusia berpikir dengan akal budinya, setiap orang memiliki perhatian, rasa cinta dan keterlibatan pada tata hidup *societas*-nya. Berfilsafat adalah aktivitas melihat dan menyimak realitas yang terjadi di sekitar, lantas mendiskusikan prinsip-prinsip realitas, menggagasnya, mengkritik kepalsuan, mencari dan mengartikulasikan otentisitas kebenarannya. Data-data diambil dari realitas keseharian yang kemudian diangkat menjadi sebuah diskursus aneka kebenaran tata hidup bersama. Dalam penelitian ini, filsafat Pancasila juga menjadi dasar pengolahan data. Data-data didapat berdasarkan studi kepustakaan. Kasus yang terjadi didapat dari berita di surat kabar. Jurnal-jurnal maupun buku-buku terkait topik menjadi sumber penelitian dalam mencari jawaban atas rumusan masalah. Jadi fenomenologis dalam penelitian ini dimaksudkan adalah data-data fenomena yang didapat berdasarkan studi kepustakaan. Manusia/masyarakat dalam fenomena yang diteliti menjadi sumber ilmu pengetahuan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

⁹ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 5.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam perspektif filsafat politik, khususnya Pancasila sila kedua. Realitas keadilan di lapas menjadi pembahasan yang cukup menarik, karena hal ini menjadi permasalahan yang belum kunjung terselesaikan. Cita-cita dan idealisme Pancasila, khususnya sila kedua, menjadi tolok ukur bagaimana cita-cita tersebut sudah terlaksana saat ini. Setelah itu, penelitian hendak mencari tahu akar permasalahan yang mendasar yang menyebabkan sulit terselesaikannya permasalahan, yaitu dengan melihat manusia-manusia-nya; apa kecenderungan dan apa kelemahan manusia sehingga sulit menyelesaikan permasalahan keadilan ini. Metode penelitian filosofis menjadi dasar penelitian yang menarik, karena penelitian hendak melihat realitas keprihatinan secara lebih mendalam yaitu terkait akar permasalahan yang menyebabkan hal ini sulit diselesaikan.

Pembahasan

Pancasila dan Kemanusiaan yang Adil - Beradab

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap masyarakat Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari Pancasila. Pancasila sebagai ideologi, dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai (*value*), yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang maupun masyarakat dalam memahami 'dunia' tempat tinggalnya. Terkait hal ini, Christian Siregar menyimpulkan bahwa Pancasila adalah landasan bersama bagi setiap komponen yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun komunal.¹⁰

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, secara jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia; segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan Pancasila.¹¹ Maka, pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia perlu untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, supaya dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai *way of life*, Pancasila menjadi pegangan kehidupan. Di dalamnya terdapat hakikat, asal, tujuan dan nilai negara Indonesia.

Jika dilihat dari nilai-nilainya, Pancasila adalah hasil olah pikir dan nilai hidup bangsa Indonesia di tengah perjalanan bangsa menghadapi kemajuan dan tantangan zaman. Di dalamnya berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan bangsa.¹² Ideologi Pancasila merupakan satu pilihan yang membawa komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang lebih baik. Semakin mendalam kesadaran akan Pancasila maka akan semakin tinggi pula rasa komitmen untuk melaksanakan kelima sila Pancasila.

Pancasila mempunyai sifat fleksibel - mampu mengikuti tuntutan zaman. Dalam persoalan kemanusiaan dan keadilan yang muncul di masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban atas

¹⁰ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia", *Humaniora*. 5:1 (Yogyakarta, April 2014), hlm. 109.

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. 13:25 (Surabaya, Februari 2017), hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

permasalahan tersebut. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Keadilan ini berlaku dalam setiap segi kehidupan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Keadilan ini diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia maupun yang berada di luar negeri.¹³ Terkait hal ini, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dari pemerintah dan negara Indonesia.

‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ mengandung arti bahwa manusia adalah sentral dalam negara Indonesia.¹⁴ Manusia adalah subjek pendukung pokok negara, sekaligus sebagai objek dalam realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta tujuan dari negara Indonesia. Manusia mendapat tempat yang begitu penting, sehingga keberadaannya memang sangatlah dihormati dan dihargai. Pancasila sebagai pedoman kehidupan memiliki pandangan yang istimewa terhadap eksistensi manusia. Dalam Pancasila manusia dilihat sebagai makhluk yang berdiri sendiri, yang ber-Tuhan, dan yang tinggal di dalam negara Indonesia. Kompleksitas pemahaman akan kehadiran manusia inilah yang membuat bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ merupakan pengakuan bahwa martabat manusia dijunjung tinggi di negara Indonesia. Seluruh warga tidak boleh diperlakukan semena-mena, tidak adil dan tidak beradab.¹⁵ Meskipun tema sila kedua ini memiliki cakupan yang luas, namun satu hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu persoalan penghormatan dan pembelaan HAM. H. Kaelan mengungkapkan bahwa keadilan pertama-tama mewajibkan negara untuk merumuskan dan menetapkan hak-hak asasi manusia yang telah diakui secara universal dan menjamin agar undang-undangnya dilaksanakan, bukan saja hak-hak asasi dalam politik, melainkan juga dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya.¹⁶ Hal ini hendak menegaskan bahwa hal perlindungan dan kelayakan hidup warga Indonesia, selain tugas pribadi warga tersebut, juga menjadi tugas negara untuk membantu dan mendukungnya melalui kebijakan dan program pemerintah. Negara sebagai tempat hidup warga Indonesia perlu menciptakan ruang dan kesempatan hidup yang lebih layak bagi warga Indonesia sebagai seorang pribadi manusia.

Keadilan ini mewajibkan negara, khususnya lembaga negara dan pejabatnya memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi semua warganya.¹⁷ Kesejahteraan umum ini mengandaikan dihormatinya dan diakuinya hak-hak asasi manusia semua warga negara tanpa terkecuali. Bagi setiap warga negara yang mampu bekerja dan berusaha, hendaklah mereka juga berjuang untuk kehidupan mereka sembari menerima dukungan dari pemerintah dan negara dalam bentuk apa pun itu. Dalam konsep kemanusiaan dan keadilan ini, setiap warga berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan lingkungannya; begitu pula dengan negara berkewajiban juga untuk menjamin kesejahteraan bagi semua warga negara.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” diberikan kepada seluruh warga tanpa terkecuali; termasuk bagi para narapidana. Mereka adalah warga negara yang sedang dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Ketika masuk ke dalam lapas, mereka berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitar, memiliki hubungan yang negatif dengan masyarakat.¹⁸ Maka dari itu,

¹³ Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia”, hlm. 109.

¹⁴ H Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 229.

¹⁵ Petrus Danan Widharsana, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 99.

¹⁶ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, hlm. 410.

¹⁷ Ibid., hlm. 409.

¹⁸ Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo, “Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, 1:1 (Semarang, November 2017), hlm. 40.

mereka yang sedang dalam proses pembinaan sangat perlu untuk menerima hak mereka sebagai warga negara. Status mereka sebagai narapidana, tidak boleh menjadikan mereka sebagai figur yang terlupakan. Bahkan karena status ini, mereka seharusnya menjadi rakyat yang mendapat perhatian khusus, terlebih dalam penerimaan keadilan yang manusiawi. Ketika keadilan dan kemanusiaan diterima oleh para narapidana, maka proses pembinaan akan berjalan lancar. Sesuai dengan pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995, “Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun lebih dari itu semua, hak untuk hidup dengan layak adalah hak yang perlu untuk diberikan kepada mereka.

Mereka yang tinggal di dalam lapas tetaplah menjadi warga negara yang sah. Status ‘warga binaan’ tidak mengurangi kualitas keabsahan kewarganegaraan mereka. Hak asasi mereka sebagai manusia harus tetap diberikan, walaupun hal ini sudah diatur dalam perundang-undangan yang terkait. Demikianlah tugas dari lapas memberikan hak mereka, terlebih dalam usaha untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna; tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹⁹

Realitas dalam Lapas

Kebakaran lapas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu, 8 September 2021 menambah panjang luka sistem peradilan di Indonesia. Empat puluh satu narapidana menjadi korban kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah dengan kondisi lapas di Indonesia. Lapas ini dapat dikatakan kurang perhatian, karena lapas yang sudah berusia 42 tahun ini dihuni oleh 2.072 narapidana, padahal kapasitas lapas ini hanya untuk 600 orang.²⁰ Hal ini cukup miris; jumlah warga binaan melebihi kapasitasnya hingga sampai sekitar 350 persen. Kondisi ini kurang manusiawi. Apa pun alasannya, namun kelebihan kapasitas sampai 350 persen sungguh menyedihkan. Sebanyak 41 narapidana yang meninggal dalam kejadian kebakaran tersebut, menjadi tanda akan realitas buruk lembaga pemasyarakatan Indonesia. Benarkah mereka masih dihargai sebagai pribadi yang bermartabat?

Permasalahan yang terjadi di lapas Indonesia menjadi permasalahan kemanusiaan ‘abadi’ yang tidak kunjung terselesaikan; tidak ada yang mengetahui kapan segala permasalahan lapas akan terselesaikan. Peristiwa di atas hanyalah salah satu contoh permasalahan. Aneka permasalahan yang terjadi di lapas Indonesia bukan soal sepele. Hal ini menjadi aib yang diketahui oleh banyak pihak, bahkan dunia Internasional.²¹ Permasalahan ini menjadi persoalan laten yang belum bisa diatasi oleh pemerintah; mulai dari masalah *overcrowded* sampai dengan fasilitas dan pembinaan yang kurang

¹⁹ Efraim Jhon Gamis, “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Lex Administratum*, 4:3 (Manado, Maret 2016), hlm. 16.

²⁰ Kompas, “Problem Laten Kapasitas Lapas.”

²¹ Ibid.

maksimal. Persoalan yang kurang mendapat perhatian ini dapat dikatakan sebagai sebuah realitas yang menciderai kemanusiaan dan keadilan di dalam lapas. Narapidana yang seharusnya mendapat perlakuan khusus sebagai pribadi yang perlu ditolong, malah tidak memperoleh keadilan yang semestinya.

Terkait dengan kelebihan penghuni di lapas (*overcrowded*), penelitian yang dilakukan oleh Padmono Wibowo menyatakan bahwa terdapat 261 lapas dari 326 lapas di Indonesia yang mengalami kelebihan penghuni.²² Bahkan 63 di antaranya berada dalam zona mengkhawatirkan yaitu tingkat kepenuhannya berada di atas 200 persen; 6 di antaranya berada di zona amat mengkhawatirkan yaitu tingkat kepenuhannya di atas 500 persen. Realitas kepenuhan ini menjadi tanda tanya besar bagi sistem peradilan di Indonesia. Masih manusiawikah perlakuan yang didapat oleh narapidana di Indonesia? Lapas yang sejatinya menjadi tempat pembinaan narapidana, akhirnya terkesan menjadi tempat penampungan orang-orang yang bersalah. Realitas ini sungguh menguji sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’; dasar hidup Indonesia, namun belum mampu menjadi dasar yang kokoh bagi hidup masyarakat Indonesia.

Narapidana sebagai warga binaan bukanlah objek, melainkan subjek dari pembinaan. Mereka berhak memperoleh fasilitas/sarana-prasarana yang dapat menunjang pembinaan mereka. Namun, realitas kelebihan penghuni memiliki dampak pada kurangnya fasilitas yang dapat dinikmati narapidana. Hak untuk memperoleh fasilitas sebagai penunjang pembinaan dan kehidupan mereka, mulai disisihkan. Dalam hal ini terdapat pengkaburan tujuan dari lembaga pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana mulai tidak diperhatikan. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan terkendala oleh sarana-prasarana yang tidak terpenuhi bagi seluruh narapidana. Kurangnya perhatian dalam pemenuhan hak-hak narapidana ini berkaitan erat dengan keberhasilan proses pembinaan mereka.²³

Proses pembinaan bagi narapidana adalah hal penting yang perlu dilakukan di dalam lapas, sesuai dengan tujuannya yaitu reintegrasi sosial. Sumber daya manusia yang ikut serta dalam pembinaan narapidana ini turut mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Kualitas dan kuantitas pendamping menjadi salah satu faktor baik tidaknya proses pembinaan tersebut. Namun, adanya kenyataan kelebihan penghuni juga memiliki dampak negatif bagi proses pembinaan. Jumlah pendamping/sumber daya manusia tentunya juga akan mengalami kekurangan. Mereka mengalami kewalahan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang merugikan. Para warga binaan mengalami kekurangan dalam akses pendidikan, pelatihan dan pekerjaan. Realitas kekurangan ini menambah panjang persoalan lapas yang tidak maksimal dalam membantu para narapidana. Dapat dikatakan, lapas menjadi tempat yang kurang layak bagi proses transformasi para narapidana, karena keberadaannya tidak sejalan dengan tujuan diadakannya lapas.

Dampak negatif lain dari adanya *overcrowded* adalah kemunduran kondisi kehidupan, mulai dari menurunnya kualitas kesehatan, meningkatnya risiko penularan penyakit, dan kurangnya kenyamanan fisik maupun batin, sehingga gampang memicu konflik di antara penghuni lapas.²⁴

²² Padmono Wibowo, “Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhnesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14:2 (Jakarta, Juli 2020), hlm. 270–271.

²³ Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”, hlm. 103.

²⁴ Wibowo, “Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhnesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia”, hlm. 268.

Dampak-dampak negatif tersebut menjadi tanda akan kompleksitas masalah yang ada di tengah tidak layaknya lapas di Indonesia. Sampai kapan hal ini akan diselesaikan? Kiranya hal ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab.

Terkait dengan realitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Indonesia, beserta dengan banyak kasus yang terjadi di banyak lapas (salah satunya adalah kasus kebakaran di atas), bolehkah kita menyatakan bahwa sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ masih belum sepenuhnya menyentuh kehidupan para narapidana di Indonesia? Pancasila adalah dasar/pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pedoman ini ternyata belum mampu dilakukan oleh bangsa kita sendiri dalam pelayanannya terhadap pembinaan para narapidana. ‘Aib’ Pancasila ini seakan menjadi hal yang biasa, dan bukan menjadi hal yang memalukan bagi bangsa Indonesia – khususnya pemerintahan di Indonesia. Kemanusiaan dan keadilan di lapas Indonesia, sudah jelas mengalami banyak kecacatan di berbagai bidang. Adakah usaha untuk menanggulangi hal ini? Tentunya usaha sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib. Namun, perlu adanya keseriusan dari pemerintah, supaya usaha penanggulangan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, kesan akan keseriusan pemerintah dalam usaha mengatasi ketidaklayakan lapas menjadi lebih kentara di ruang publik Indonesia.

Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin mengungkapkan bahwa ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ adalah cita-cita bangsa Indonesia dalam ‘menghidupi’ seluruh rakyat Indonesia; tanpa memandang jabatan, warna kulit, agama, maupun latar belakang yang lain.²⁵ Penegakan hak asasi manusia menjadi perwujudan dari sila kedua Pancasila ini. Namun melalui realitas kenyataan lapas, penegakan hak-hak masih belum dinikmati oleh para narapidana. Latar belakang pidana pada diri narapidana menjadi faktor yang secara tidak langsung menghalangi tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, cita-cita Pancasila belum mampu terlaksana. Latar belakang warga, turut mempengaruhi kebijakan pemberian hak-hak kemanusiaan. Kemanusiaan mulai mendapat syarat dan keberadaannya tidak dijunjung tinggi sesuai sila kedua Pancasila.²⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ mengalami kecacatan. Cacat, karena persoalan ini tidak kunjung terselesaikan dan seakan sulit untuk diselesaikan. Cacat kemanusiaan ini adalah luka yang tidak kunjung mengalami kesembuhan di tubuh bangsa Indonesia.

Motif Luka Kemanusiaan dan Keadilan

Permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah permasalahan kemanusiaan yang melukai sila ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar mengapa sampai terjadi tindak pelanggaran ini. Padahal dasar kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang mana di dalamnya telah tertulis penghormatan yang besar akan kemanusiaan setiap warga negara. Martabat kemanusiaan dijunjung tinggi sebagai bagian dari penghormatan terhadap kehidupan. Lalu dimanakah letak kesalahan bangsa ini, sehingga perjuangan akan kemanusiaan bisa terluka? Para warga binaan adalah manusia penuh yang tentunya hak-hak asasi sebagai manusia wajib dipenuhi, terlebih dalam hal kelayakan hidup di dalam lapas. Permasalahan kemanusiaan ini dengan sendirinya terkait pula dengan keadilan yang tidak diperoleh oleh warga binaan.

²⁵ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 5:2 (Buleleng, Agustus 2019), hlm. 22.

²⁶ Widharsana, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik*, hlm. 99.

Tragedi kemanusiaan ini, jika dilihat secara mendalam memiliki kaitan dengan paham masa lalu yang masih melekat pada bangsa di saat ini. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Dalam pasal 28 ayat (1) *Reglement* Penjara Tahun 1917 tertulis bahwa, “Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana”.²⁷ Nilai dan paham ini memang akhirnya diperbarui pada akhir tahun 1963, namun nilai dan paham ini sudah berkembang dan masuk dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Pemahaman akan lapas sebagai tempat balas dendam bagi pelaku tindak pidana mempengaruhi cara berpikir dan bertindak terhadap mereka. Meskipun tahun 1963 tujuan lapas diperbarui menjadi ‘memperbaiki terpidana dengan jalur resosialisasi’, namun paham awal masih melekat dan sulit ditinggal. Lapas menjadi tempat untuk membuat jera para narapidana, masih melekat pada banyak orang sampai saat ini. Dapat dikatakan bahwa pemahaman inilah yang akhirnya mempengaruhi pemikiran dan sikap masyarakat Indonesia (termasuk pemerintah) dalam menyikapi permasalahan lapas. Meskipun sudah ada pembaruan paradigma lapas, yaitu untuk pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*), namun sulit bagi bangsa kita untuk melepas pandangan awal yang cenderung negatif.²⁸

Kenyataan ketidaklayakan lapas yang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai bagian dari paham pembalasan yang tidak kunjung habis. Paham akan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat transformatif mulai kabur untuk dilihat. Lapas kurang dilihat sebagai tempat transformatif, melainkan lebih dilihat sebagai penampungan orang-orang yang bermasalah, sehingga bagaimana bentuk dan kondisi ‘penampungan’ itu tidak diusahakan sesuai dengan standar kemanusiaan. Label ‘kaum bersalah’ masih menghantui para narapidana. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang selalu negatif.²⁹ Label inilah yang akhirnya menjadi dasar pembinaan narapidana yang kurang mengikuti asas negara dan hukum. Pandangan yang salah ini akhirnya membuat permasalahan di lapas menjadi hal yang biasa. Tidak banyak orang di negeri ini yang menanggapi dan mau bersusah untuk meningkatkan kelayakan hidup bagi mereka yang ‘bersalah’.

Budi Pramono mengungkapkan bahwa pandangan negatif terwujud dan tampak dalam tindakan/sikap yang ditunjukkannya.³⁰ Sikap ini menghambat praktik ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ sekaligus yang menjadi tanda akan ketidak-beresan cara pandang terhadap narapidana. Sikap itu antara lain terwujud dalam sikap acuh, tidak peduli dan kurang hormat.³¹ Sikap acuh dan tidak peduli atas ketidaklayakan lapas menjadi tanda bahwa ada pandangan yang kurang baik terhadap warga binaan. Stigma negatif yang idealnya tidak menjadi dasar pandangan malah menjadi pandangan yang mempengaruhi tindakan terhadap mereka, sehingga hasilnya adalah pembiaran ketidaklayakan lapas sampai berlarut-larut. Hal yang paling kelihatan adalah kondisi kelebihan kapasitas penghuni

²⁷ Erwin Ubwarin dan Yonna Beatrix Salamor, “Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1:2 (Jakarta: Oktober 2017), hlm. 199.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 199–200.

²⁹ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin, “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4:7 (Lampung, Mei 2014), hlm. 552.

³⁰ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 108.

³¹ Rohani dan Fety Novianty, “Penanaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4:2 (Pontianak, Desember 2020), hlm. 155–156.

lapas, bahkan ada yang sampai lebih dari 500 persen. Jika ada kepedulian, maka kondisi ini akan diselesaikan dengan baik.³²

Hal lain yang dapat dilihat adalah kurangnya sikap hormat pada narapidana sebagai seorang pribadi yang bermartabat. Kelebihan kapasitas penghuni pada dasarnya adalah tindakan yang tidak menghormati mereka sebagai seorang pribadi yang bermartabat. Mereka dibiarkan bertahun-tahun tinggal dalam kondisi yang kurang nyaman. Petrus Danan Widharsana mengungkapkan bahwa sikap hormat pada kehidupan berarti bersedia mengambil tanggung jawab.³³ Kehidupan manusia itu baik, sehingga menghormati kehidupan berarti mengambil tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga manusia. Ketika seseorang mau bertanggung jawab terhadap kehidupan, maka dia akan bertindak menghargai setiap kehidupan manusia di sekitarnya. Begitu pula, ketika ada rasa tanggung jawab maka tidak akan sampai terjadi kehidupan yang kurang layak di dalam lapas yang *notabene* diatur dan dikelola oleh negara.

Penghormatan akan kehidupan juga terkait dengan melindungi dan menjaga kesehatan orang lain.³⁴ Ketika terdapat tindak yang kurang mendukung tercapainya kesehatan manusia berarti di sana terdapat kecacatan kemanusiaan. Begitu pula ketidaklayakan lapas, menurut pandangan ini, berarti juga tidak menghormati kemanusiaan. ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ belum terlaksana dengan baik di dalam lapas, karena para narapidana belum mendapat keadilan dalam hal lingkungan yang sehat. Dan akhirnya, karena setiap manusia membutuhkan ruang untuk bergerak dan mobilitas, maka penghormatan akan kehidupan juga mencakup penghormatan terhadap ruang dan kebebasan orang lain. Bagi narapidana ruang bergerak, mobilitas, dan kebebasan adalah tinggal di lapas itu sendiri. Ruang yang ideal dalam hal ini adalah lapas yang memberi kenyamanan kepada para penghuninya;³⁵ yang memberi ruang untuk berkembang dalam pembinaan sebagai persiapan untuk kembali ke tengah masyarakat umum.

Dengan adanya permasalahan lapas yang tidak kunjung terselesaikan, bangsa Indonesia seakan belum mampu menghargai mereka sebagai pribadi/rakyat yang berharga. Penghormatan kepada pribadi yang bermartabat masih belum sepenuhnya tercapai dalam kehadiran lapas bagi warga binaan. Keadilan untuk kesejahteraan seluruh warga tidak dinikmati oleh warga binaan. Hal ini menyiratkan bahwa narapidana tidak dianggap sebagai pribadi yang bermartabat. Kesalahan dan kejahatan yang sudah mereka lakukan, telah menghilangkan martabat kemanusiaannya di mata orang lain, sehingga kebaikan dianggap tidak pantas diberikan kepada mereka. Kemanusiaan mulai disisihkan dalam kasus ketidaklayakan lapas di Indonesia.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia.³⁶ Kemanusiaan merupakan sebuah sikap manusia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia lain sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Hal ini menjadi bahan refleksi bagi bangsa Indonesia, terlebih dalam penanganan lembaga pemasyarakatan. Kondisi yang cukup ‘memprihatinkan’ tersaji di lapas-lapas Indonesia. Padahal sebagai penjaga kemanusiaan, seharusnya

³² Ibid., hlm. 155.

³³ Widharsana, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik*. hlm. 44.

³⁴ Ibid., hlm. 45.

³⁵ Ibid.

³⁶ Rohani dan Novianty, “Penanaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak”, hlm. 151.

realitas 'luka' ini tidak sampai ditemukan di negara Indonesia. Sifat negatif telah berhasil menghilangkan kesempatan narapidana untuk memperoleh hak sesuai kodrat manusia.³⁷

Karakteristik keadilan Pancasila adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Namun dengan realitas ketidaklayakan ini, perlindungan terhadap HAM terkesan kurang maksimal. Para narapidana belum mendapat keadilan yang sesuai dengan keadilan Pancasila yang memberikan keadilan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambaran bangsa yang mengasihi para warga binaan juga belum terlalu kendala dalam realitas ketidaklayakan ini. Padahal menurut Agustinus, manusia harus saling menghormati terlebih dalam hal mengasihi sesama.³⁸ Hormat-menghormati antarsesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai tentang kebenaran untuk membentuk keadilan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Penutup

Sila 'kemanusiaan yang adil dan beradab' mendorong bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai martabat setiap warga Indonesia. Sila kedua dalam Pancasila ini mengandung arti bahwa manusia adalah sentral dan pokok dalam proses keberadaan bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, maka dalam pelayanan pemerintahan maupun dalam setiap aspek kehidupan bangsa ini, nilai yang menjunjung kemanusiaan - penghargaan terhadap sifat luhur manusia harus diutamakan. Dalam hal ini, keterjaminan hak asasi manusia menjadi salah satu ukuran akan terwujudnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pelayanan bangsa kepada narapidana, tentunya juga tidak luput dari panggilan untuk melaksanakan sila 'kemanusiaan yang adil dan beradab'. Sebagai bagian penuh dari negara Indonesia, mereka sepatutnya menerima bantuan pembinaan yang manusiawi. Namun permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan di lapas Indonesia, mulai dari kelebihan kapasitas penghuni sampai dengan kurang maksimalnya pembinaan yang ada, menjadi realitas yang melukai Pancasila. Kehadiran Pancasila yang seharusnya mampu membantu para narapidana dalam proses transformatif, masih belum sepenuhnya terlaksana di lembaga milik negara ini.

Banyak alasan yang dapat disampaikan terkait kurang maksimalnya pelayanan di lapas. Namun salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah sikap bangsa Indonesia yang masih belum mampu memandang secara positif kehadiran para narapidana. Kesan masa lalu terkait model 'pembalasan di lapas' terhadap narapidana masih belum sepenuhnya hilang. Lapas masih dipandang sebagai tempat orang-orang yang terpidana, dan bukan sebagai tempat pembinaan masyarakat. Hal ini memicu kurangnya penghormatan terhadap warga binaan sebagai 'pribadi yang berharga' di Indonesia. Kiranya hal ini menjadi refleksi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mampu mengamalkan 'kemanusiaan yang adil dan beradab' kepada mereka yang membutuhkan bantuan negara.

³⁷ Ibid.

³⁸ Febriansyah, "Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa", hlm. 9.

Daftar Pustaka

- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin. "Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- DM, Iklima Salsabil, dan Inge Widya Pangestika Pratomo. "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2017.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, Februari 2017.
- Gamis, Efraim Jhon. "Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi dalam Lembaga Pemasyarakatan". *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3, Maret 2016.
- Haryono, Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 3, November 2018.
- Kaelan, H. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kompas, Tim Redaksi. "Problem Laten Kapasitas Lapas." *Kompas*. Jakarta, September 9, 2021.
- Kusuma, Febriana Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan". *Recivide*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013.
- Lestari, Lilis Eka, dan Ridwan Arifin. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Riyanto, Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Rohani, dan Fety Novianty. "Penanaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada Mahasiswa Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.
- Siregar, Christian. "Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia". *Humaniora*, Vol. 5, No.1, April 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ubwarin, Erwin, dan Yonna Beatrix Salamor. "Penanggulangan Kelebihan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Maluku". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, September 2017.
- Wibowo, Padmono. "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan

Rutan di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli 2020.

Widayati, Lidya Suryani. “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

Widharsana, Petrus Danan. *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.